



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
50/PERMENTAN/PW.310/12/2018 TENTANG TATA KELOLA
PENGAWASAN INTERN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pengawasan intern lingkup Kementerian Pertanian, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/PERMENTAN/PW.310/12/2018 TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pimpinan unit Kerja/Satuan Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
 - (2) Tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan Intern.
 - (3) Dalam hal tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 60 hari pimpinan unit kerja/satuan kerja wajib membuat jadwal waktu dan skema tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
2. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pimpinan unit kerja/satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai hukuman disiplin.
 - (2) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Inspektur Jenderal oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Terhadap pimpinan unit kerja/satuan kerja perangkat daerah yang menggunakan APBN Kementerian Pertanian yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektur Jenderal menyampaikan

- pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (2) Pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur, bupati, atau walikota.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2023

Plt. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI